

BAB V

PEMBAHASAN

A. Praktek Utang-piutang Dengan Menggunakan Standar Harga Emas di Desa Sanankulon Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar

Utang piutang menggunakan harga standar emas yang ada di Desa Sanankulon Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar berawal dari seseorang yang membutuhkan pinjaman uang untuk digunakan sebagai pemenuhan kebutuhan, baik kebutuhan sehari-hari maupun kebutuhan lainnya yang bersifat mendesak. Sehingga dengan terpaksa dan tanpa pikir panjang bermaksud untuk berutang kepada pihak pemberi utang, karena menurut pihak berutang dirasa tidak terlalu memberatkan ataupun sulit untuk mendapatkan pinjaman, serta tidak adanya keharusan untuk membawa suatu objek sebagai jaminan agar bisa memperoleh utang.

Akad yang terjadi antara pihak pemberi hutang dengan pihak berutang pada saat utang piutang yakni, pihak pemberi utang berniat untuk menolong pihak yang berkesusahan dengan memberikan hutang tetapi tidak berbentuk uang melainkan perhiasan emas untuk kemudian perhiasan emas tersebut bisa dijualnya ke toko perhiasan emas dan uang hasil penjualannya bisa digunakan. Adapun pada saat akad terjadi, beliau menetapkan persyaratan bahwa dalam hal pelunasan atau pengembalian utang nanti harus berdasarkan nominal gram pada saat akad terjadi. apabila pada saat pengembalian nanti memang tidak ada yang serupa dan seberat dengan emas yang dipinjam pada saat akad terjadi, bisa dibeli emas yang beratnya selisih diatas ataupun dibawah dengan ketentuan perjanjian apabila memang berat emas diatas dan berapa harga emas tersebut dibandingkan dengan emas yang dijualnya pada waktu

peminjaman, apabila lebih, pihak pemberi hutang akan membayar sisa pembeliannya kepada pihak yang berutang, begitupula sebaliknya. Tempat terjadinya akad di rumah pihak pemberi utang dengan cara pihak berutang mendatangi langsung rumah beliau untuk melakukan transaksi utang piutang tersebut.

Adapun pernyataan Ijab-Qobul yang dilakukan oleh pihak berutang menggunakan kalimat Jawa sehari-hari. Karena dalam keadaan yang sangat mendesak, maka pihak berhutang sering kali memberikan hutang kepada pihak berutang dengan perhiasan emas sebagai objek utang. Akan tetapi juga tidak semua orang pihak berhutang mau memberikan hutang, terlebih dahulu Ibu Rohana melihat latarbelakang keluarga orang yang berhutang dikarenakan rata-rata orang yang berhutang adalah tetangganya sendiri. Jika orang tersebut berasal dari latar belakang keluarga yang baik dan memang serba kecukupan, Ibu Yohana mau memberikan utang kepadanya dengan berdasarkan rasa kasihan dan ingin menolongnya.

Mekanisme utang piutang yang terjadi berada di Desa Sanankulon Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar tepatnya dirumah pihak pemberi utang adalah pihak berutang bermaksud untuk meminjam uang, akan tetapi oleh pemberi utang diberi pinjaman berupa perhiasan emas. Diketahui bahwa pihak pemberi utang memiliki uang, akan tetapi tidak cukup sebagaimana jumlah yang sering diminta oleh yang pihak yang berutang. Dalam pengembalian utang, pemberi utang juga menjelaskan untuk menggunakan perhiasan emas yang sama dan tak ditentukan harus mengansurnya dengan waktu yang ditentukan. Akan tetapi pada waktu pengembalian nanti harus berdasarkan nominal gram pada saat akad terjadi. Apabila pada saat pengembalian nanti memang tidak ada yang serupa dan seberat dengan emas yang dipinjam pada saat akad terjadi, bisa dibelikan emas yang beratnya selisih diatas ataupun dibawah dengan ketentuan perjanjian apabila memang berat emas diatas dan berapa

harga emas tersebut dibandingkan dengan emas yang dijualnya pada waktu peminjaman, apabila lebih, pihak pemberi hutang akan membayar sisa pembeliannya kepada pihak yang berutang, begitupula sebaliknya. akan tetapi dalam sumber informan lainnya juga ada batas waktu pengembalian, apabila pengembalian melebihi batas waktu yang telah ditentukan, pihak yang berhutang tetap mengembalikan emas yang dipinjamnya dengan berat yang sama pada saat dipinjamnya akan tetapi ada tambahan uang di hitung perbulan setelah jangka waktu pengembalian habis.

Pertimbangan pihak yang memberi hutang dalam kaitannya dengan kebijakan perjanjian yang diberikan adalah dengan melihat kondisi dari pihak yang berhutang, baik dari segi ekonomi dan segi keluarganya dengan beranggapan bahwa pihak berutang sudah menikmati manfaat atas barang yang diutangkan sekaligus diasumsikan sebagai rasa terimakasih karena sudah di beri bantuan utang dengan mudah.

Berbeda dengan ketentuan syarat yang diberikan oleh ibu Rohana kepada pihak berutang dengan ketentuan pengembalian hutang bisa dengan uang ataupun dengan 1 gram emas yang dibayar pada saat jatuh tempo utang. Karena ibu Yohana juga memperhitungkan apabila dalam pelunasan utang tidak dilebihkan seperti itu, beliau kehilangan uang ataupun berat emas yang telah diutangkan. Yaitu bermaksud ingin memberi kemudahan bagi pihak berutang dengan menetapkan pembayaran angsuran berbentuk uang tanpa melihat kenaikan harga emas dikemudian hari. Oleh karena itu, disisi lain ibu Rohana berinisiatif demikian agar tidak merugi. Beliau berasumsi sudah memberi bantuan utang, membantu orang kesusahan tetapi diri sendiri malah mengalami kerugian.

Ibu Yohana berharap bisa mengembangkan hartanya yang telah diuangkan kepada pihak penerima utang. selain itu juga karena dirasa cukup bisa memberikan keuntungan meski

tidak terlalu banyak, maka ibu Rohana masih bersedia untuk memberi bantuan utang kepada pihak yang mengalami masalah desakan ekonomi dengan menggunakan perhiasan emas serta sistem pengembalian utang yang beliau buat sendiri.

Di sisi lain, menurut penjelasan dari pihak berutang bahwa perhiasan emas yang dijadikan objek utang, beliau jual untuk dijadikan uang kontan agar bisa memenuhi kebutuhan. Pihak berutang memang melunasi utang sebagaimana yang telah dipersyaratkan oleh Ibu Yohana. Meski dirasa sedikit rumit dan berbelit-belit karena salah satu ketentuan persyaratan pengembalian dengan harus membayar setiap bulan dengan sejumlah uang yang telah ditetapkan, pihak berutang merasa tidak keberatan atas angsuran tersebut tidak langsung mengacu pada kenaikan harga emas sesuai yang ada di pasaran hanya berdasarkan pada perkiraan ibu Yohana saja. Artinya pihak berutang tidak harus mengeluarkan uang terlalu banyak untuk membayar utang tersebut sebagaimana seharusnya apabila diukur berdasarkan kenaikan harga emas yang ada di pasaran, dan bisa jadi setiap beberapa bulan harga emas naik serta mengalami perubahan harga.

Selain itu pada saat jatuh tempo yang terakhir, yakni pelunasan berupa separuh dari berat berhiasan emas yang artinya disini adalah penyelesaian utang, dengan tambahan 1 gram emas, pihak berutang memang menyebutkan bahwa itu dipersyaratkan pada saat akad peminjaman dahulu. Meskipun itu tidak atau dipersyaratkan sekalipun, beliau menyebutkan akan tetap menambahkan jumlah utang melebihi dari utang pokok berapapun nilainya (apabila dalam hal ini tidak dipersyaratkan) sebagai wujud terimakasih atas pertolongan dari pemberian utang tersebut.

Pihak berutang juga menegaskan apabila berutang menggunakan perhiasan emas dirasa memang sedikit rumit, karena adanya perubahan harga atau nilai emas yang sewaktu-

waktu membuat para pihak sedikit kesulitan dalam hal pengembalian utang. Antara keinginan dari pihak pemberi utang yang bertolak belakang dengan hati nurani, untuk bisa mendapatkan pengembalian utang dengan nominal yang melebihi dari sebelumnya pada saat awal perjanjian dengan rasa iba serta kasihan kepada pihak berutang apabila harga emas mengalami kenaikan, karena kemungkinan harus membayar dua kali lipat dari utang yang terdahulu.

Tokoh Masyarakat di Desa Sanankulon menegaskan bahwa masalah utang sebagaimana yang terjadi tersebut sangatlah kompleks. Pertama karena pihak pemberi utang mensyaratkan kepada pihak berutang, yang kedua utang perhiasan emas ini berhubungan dengan karat, berat perhiasan serta harga yang tidak selalu stabil. Dan yang ketiga adalah dalam pelaksanaan akad adanya percampuran antara utang dengan penjualan barang. Sebab pihak berutang diberikan perhiasan emas sebagai objek utang kemudian dijual dan menjadikannya uang sebagai pemenuhan kebutuhan.

B. Praktek Utang-piutang Dengan Menggunakan Standar Harga Emas di Desa Sanankulon Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam

Akad yang terjadi ketika utang piutang perhiasan emas antara pihak pemberi utang dengan penerima utang di Desa Sanankulon Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar dilakukan secara lisan, yakni kesepakatan antara kedua belah pihak. Akad utang piutang yang didirikan harus sesuai dengan rukun dan syarat. Adapun rukun dari utang piutang sebagaimana yang telah penulis paparkan dalam Bab II, yaitu pihak yang melakukan akad, barang atau objek akad dan sighat yakni *ijab qabul* karena mengandung pemindahan kepemilikan harta kepada orang lain. Adapun syarat akad yakni :

1. Orang yang melakukan akad harus busa mengetahui dan mengerti akan hukum serta memiliki kompetensi (ahliyah dan wilayah)
2. *Ijab dan Qabul* harus dinyatakan oleh orang yang sekurang-kurangnya telah mencapai umur tamyiz yang menyadari dan mengetahui isi perkataan yang diucapkan hingga ucapannya itu benar-benar menyatakan keinginan hatinya.
3. *Ijab qabul* harus berhubungan langsung dalam suatu majlis apabila kedua belah pihak sama-sama hadir.
4. Hanya benda-benda yang halal dan bersih dari najis dan maksiat yang boleh menjadi objek akad. Objek ada ketika akad dilangsungkan dan dibenarkan oleh syariah.¹
5. Tujuan akad dapat dilakukan apabila sesuai dengan ketentuan syariah.

Pelaksanaan akad yang terjadi antara pihak pemberi utang dengan pihak penerima utang ketika transaksi utang piutang disini ada 2 macam bentuk persyaratan, yang pertama pemberi utang berniat untuk menolong pihak yang berkesusahan dengan memberikan hutang tetapi tidak berbentuk uang melainkan perhiasan emas untuk kemudian perhiasan emas tersebut bisa dijualnya ke toko perhiasan emas dan uang hasil penjualannya bisa digunakan. Adapun pada saat akad terjadi, beliau menetapkan persyaratan bahwa dalam hal pelunasan atau pengembalian utang nanti harus berdasarkan nominal gram pada saat akad terjadi. apabila pada saat pengembalian nanti memang tidak ada yang serupa dan seberat dengan emas yang dipinjam pada saat akad terjadi, bisa dibeli emas yang beratnya selisih diatas ataupun dibawah dengan ketentuan perjanjian apabila memang berat emas diatas dan berapa harga emas tersebut dibandingkan dengan emas yang dijualnya pada waktu peminjaman, apabila lebih, pihak pemberi hutang akan membayar sisa pembeliannya kepada pihak yang berutang, begitupula sebaliknya. kemudian yang kedua ibu rohana bersedia membantu memberikan

¹Trisadani P. Usanti dan Abd. Shomad, *Transaksi Bank Syariah* (Jakarta: Bumi Aksara, 2013) h. 48.

pinjaman kepada orang yang dirasa cukup mampu asalkan dengan menggunakan perhiasan emas sebagai objek utang akan tetapi beliau memberikan persyaratan lain bahwa dalam pelunasan utang menggunakan perhiasan emas dan uang yang diangsur beserta penetapan perhitungan besaran angsuran.

Dalam hal utang piutang sebagaimana yang dilakukan oleh ibu Yohana sekaligus pemilik perhiasan emas di Desa Sanankulon Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, yakni dalam praktek pelaksanaan akadnya pihak penerima utang diberikan perhiasan emas sebagai objek utang dengan syarat harus dikembalikan menggunakan perhiasan emas sesuai dengan nilai emas pada saat jatuh tempo serta uang yang diangsur dengan penetapan jumlah angsuran yang disertai kenaikan harga emas meski belum mengetahui harga emas dikemudian hari. Pihak berutang menjual perhiasan tersebut dan menjadikannya uang untuk memenuhi kebutuhannya. Ada dua pendapat mengenai hal ini :

1. Untuk penetapan syarat dalam pengembalian utang menggunakan perhiasan emas yang sejenis dan menyesuaikan dengan harga pada saat jatuh tempo diperbolehkan, karena sesuai dengan syariat islam. Penetapan syarat tersebut dilakukan pada saat awal akad (perjanjian). Pinjaman yang diterima harus dikembalikan dengan jumlah yang sama, tidak perlu memperhatikan nilai turunnya harga. Apabila berutang sesuatu barang yang ditakar, ditimbang atau emas perak yang dicetak kemudian harganya mengalami penurunan atau kenaikan, maka wajib mengembalikan utangnya sama seperti yang dipinjam dulu. Ulama Hanabilah berpendapat bahwa pengembalian utang (*qard*) pada harta yang ditukar atau ditimbang harus dengan benda sejenisnya.²

²Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2006) h. 156.

2. Utang yang dibayar dengan bentuk lain seperti utang perhiasan emas dibayar dengan uang dilakukan dengan syarat kesepakatan beda jenis pembayaran ini tidak dilakukan pada saat akad utang, akan tetapi baru disepakati pada saat pelunasan, dan menggunakan standar harga pada waktu pelunasan dan hukum harga waktu berutang. Berkaitan dengan hal demikian, maka pelaksanaan akad pelunasan utang sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Ibu Yohana tidak diperbolehkan karena menetapkan jumlah angsuran menggunakan standar pada saat hari peminjaman dan asumsi kenaikan harga di kemudian hari.

Dari pemaparan diatas, dapat penulis pahami bahwa pelaksanaan akad utang piutang yang terjadi antara Ibu Yohana dengan salah satu pihak berutang menurut tinjauan hukum Islam sudah sesuai bila melihat syarat dan rukun akad, akan tetapi kemudian menjadi belum sesuai dengan hukum Islam dikarenakan akad yang ada di dalamnya terdapat persyaratan sepihak dari pemberi utang dan percampuran akad antara utang dengan penjualan barang.

Menurut penulis agar pelaksanaan akad utang piutang antara Ibu Yohana dengan pihak berutang sesuai dengan tinjauan hukum Islam, maka sebaiknya ibu Yohana tidak memberikan bantuan utang dengan menggunakan perhiasan emas karena jika dilihat pelaksanaan akad sudah batal karena ada percampuran akad antara utang dan penjualan barang yang dijadikan objek utang. Selain itu meninjau bahwa harga emas tidak selalu stabil dan mengalami fluktuatif akan menimbulkan ketidak tepatan dalam melunasi hutang dikemudian hari dan bisa terjerumus dalam kategori praktek riba.

Utang piutang tidak boleh dikaitkan dengan persyaratan untuk menetapkan atas orang yang berutang berupa tambahan sewaktu pengembalian barang yang diperutangkan atau dipinjamkan, hal demikian tersebut diharamkan. Para ulama sepakat bahwa jika menetapkan

tambahan lalu diambilnya itu adalah riba.³ Sebagaimana dalam salah satu persyaratan pelunasan utang bahwa Ibu Yohana menetapkan dalam hal pengembalian utang tersebut diminta untuk melebihkan sebanyak 1 gram emas atau bisa diganti dengan uang asal disesuaikan dengan nilai (harga) emas saat pelunasan atau jatuh tempo. Ibu Yohana meminta hal demikian karena beranggapan bahwa pihak penerima utang sudah menikmati barang yang diutangkan. Selain itu, agar beliau tidak mengalami kerugian dan bisa mendapatkan keuntungan karena berharap bisa mengembangkan harta dari utang piutang tersebut.

Pelunasan utang dengan melebihkan dari jumlah utang pokok yang terjadi antara Ibu Yohana dengan salah satu penerima utang yakni berutang perhiasan emas seberat 10 gram atau berapapun maka dalam pelunasan nanti harus ditambahkan dengan perhiasan emas seberat 1 gram atau berupa uang tunai sesuai dengan harga emas 1 gram pada saat pelunasan.

Kaitannya dengan niat dari ibu Yohana yang hanya sekedar ingin menolong, dalam transaksi utang piutang terdapat nilai luhur yang tinggi, yaitu perintah tolong menolong dalam kebaikan. Pada dasarnya pemberian utang kepada seseorang haruslah dengan niat yang tulus untuk beribadah kepada Allah SWT. Sebagaimana dalam al-Qur'an surat al-Hadid ayat 11:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ.

Artinya:

Barang siapa menghutangkan (karena Allah SWT) dengan hutang yang baik, maka Allah Swt akan melipatgandakan (balasan) pinjaman itu untuknya dan ia akan memperoleh pahala yang banyak.⁴

Akan tetapi jika dari niat tolong menolongnya itu ada unsur tambahan yang mana bisa dikatakan dengan unsur riba, hal ini setelah ditinjau dari segi hukum Islam tidak sesuai,

³Shalih bin Fauzan bin Abdillah Al Fauzan, *Ringkasan Fikih Lengkap*, ter. Asmuni (Jakarta: PT. Darul Falah, 2005) h. 548.

⁴*Ibid*, h. 538

karena tidak relevan dengan beberapa ayat al Qur'an tersebut sudah tercantum jelas pada ayat

Al Qur'an :

QS. An-Nisa ayat 161 :

وَأَخَذْنَاهُمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلَاهُمْ أَمْوَالَ النَّاسِ
بِالْبَطْلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا

Artinya:

Dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih.⁵

Qs Ali Imraan Ayat 130

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya :

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.

Qs Al Baqarah Ayat 278-279

⁵Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya...*, h. 53-54

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (٢٧٨) فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ (٢٧٩).⁶

Artinya :

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa Riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya“.⁷

Mengembalikan utang melebihi dari jumlah utang pokok termasuk riba nasi'ah yang memang sejak semula telah diperjanjikan. dari Pemaparan diatas dapat penulis pahami bahwa tata cara pelunasan utang antara ibu Yohana dengan para pihak penerima utang di Desa Sanankulon Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar setelah ditinjau dari hukum Islam tidak sesuai, karena adanya kewajiban dari pihak penerima utang untuk melunasi utang yang dilebihkan dari jumlah utang pokok meskipun itu tidak banyak. Padahal dalam pelunasan utang tidak boleh diperjanjikan untuk melebihi jumlah nominal dari utang pokok, hal ini tersebut merupakan sesuatu yang dilarang oleh syara'.

Prinsip ekonomi islam dalam kaitannya mengenai akad utang piutang diatas dijelaskan dalam buku Sjaichul Hadi Permono dalam salah satu karyanya, Formula Zakat, Menuju Kesejahteraan Sosial, mengidentifikasi beberapa prinsip ekonomi Islam, yakni :⁸

1. Prinsip keadilan, mencakup seluruh aspek kehidupan, merupakan prinsip yang penting.⁹Manusia sebagai khilafah di muka bumi yang harus memelihara hukum Allah,

⁶Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*.. h. 122

⁷*Ibid.* h. 83.

⁸Abd. Shomad, *Hukum Islam, Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2013) h. 72

dan menjamin segala sesuatu yang berkaitan dengan sumberdaya di arahkan untuk kebahagiaan dan kesejahteraan supaya semua mendapat manfaat dari padanya secara adil dan baik.

2. Prinsip *Al Ihsan* (berbuat kebaikan), pemberian manfaat kepada orang lain lebih daripada hak orang lain itu. Merasa selalu diawasi oleh Allah sehingga kita akan selalu berbuat dengan amalan terbaik ita. Bukan karena ingin dilihat oleh orang lain atau ingin menjadi buah bibir teman kerabat. Namun karena keinginan memberi yang terbaik bagi sang Khaliq. Karena Allah telah berfirman, “Dan berbuat baiklah kalian, karena sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik” (QS. Al-Baqarah: 195).
3. Prinsip *Al Mas’uliyah* (accountability atau pertanggungjawaban), yang meliputi beragam aspek seperti, pertanggungjawaban antara individu dengan individu (Mas’uliyah al-afrad), pertanggungjawaban dalam masyarakat (mas’uliyah al-mujtama’).
4. Prinsip *Al Kifayah* (*sufficiency*). tujuan pokok dari prinsip ini menurut sjaichul Hadi Permono adalah untuk membasmi kefakiran dan mencukupi kebutuhan primer seluruh anggota dalam masyarakat.
5. Prinsip Keseimbangan Prinsip *Al Wasathiyah* (*al-I’tidal*, moderat, keseimbangan), syariat Islam mengakui hak pribadi dengan batas-batas tertentu. Pemahaman moderat menyeru kepada dakwah Islam yang toleran, menentang segala bentuk pemikiran yang liberal dan radikal. Ia tidak lain merupakan cerminan dari fitrah asli manusia yang suci yang belum tercemar pengaruh-pengaruh negatif.
6. Prinsip kejujuran dan kebenaran. Prinsip ini merupakan sendi akhlak karimah.
 - a. Prinsip Transaksi yang meragukan dilarang, akad transaksi harus tegas, jelas, dan pasti. Baik benda yang menjadi objek akad, maupun harga barang yang diakadkan itu.

⁹*Ibid.* h. 73-74

- b. Prinsip transaksi yang merugikan dilarang. Setiap transaksi yang merugikan diri sendiri maupun pihak kedua dan pihak ketiga dilarang. Sebagaimana sabda Rasulullah Saw :”Tidak boleh membahayakan (merugikan) diri sendiri dan tidak boleh membahayakan (merugikan) pihak lain.”

Disini dijelaskan dalam kaitanya dengan ekonomi islam harus berdasarkan prinsip-prinsip seperti yang telah disebutkan diatas. kaitannya dengan utang piutang ini harus sesuai dengan prinsip *Al Ihsan* (berbuat kebaikan) artinya memberikan manfaat kepada orang lain dan prinsip kejujuran dan kebenaran dimana prinsip tersebut tidak merugikan diri sendiri ataupun orang lain.

Menurut penulis agar pelunasan utang piutang antara Ibu Yohana dengan pihak penerima utang di Desa Sanankulon Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar sesuai dengan tinjauan hukum Islam maka sebaiknya tatacara dalam pelunasan utang tidak perlu diperjanjikan atau ditetapkan di awal untuk menambahkan atau melebihi dari jumlah nominal utang pokok berapapun nilainya, karena termasuk dalam kategori praktek riba. memberikan bantuan utang atau pinjaman bukan dimaksudkan untuk pengembangan nyata suatu harta, akan tetapi untuk *taqarub* kepada Allah SWT dengan menutup hajat orang yang sangat membutuhkan dan kemudian hari dikembalikan.

Seseorang dalam memberikan bantuan kepada orang lain yang sangat membutuhkan dengan niat dari hati yang tulus dan ikhlas tanpa berharap untuk memperoleh manfaat atau keuntungan, secara tidak langsung akan membuat pihak berutang sangat berterimakasih dan pasti memberi sesuatu yang lebih baik sebagai wujud terimakasih atas pemberian utang di masa silam. Sesungguhnya Islam sangat menganjurkan pada umatnya untuk

mengembalikan apa-apa yang dipinjamnya dari orang lain dengan yang lebih baik tanpa diperjanjikan sebelumnya.